



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105);

*Sw*

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
2. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan terdiri atas:
  - a. standar satuan harga; dan
  - b. standar biaya umum.
- (2) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan harga tertinggi dari suatu barang baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
- (3) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan harga tertinggi suatu jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum termasuk pajak pertambahan nilai.
- (5) Ketentuan mengenai standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan mengenai standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:



- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), standar harga satuan berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi dan besarnya tidak dapat dilampaui; dan
  - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

#### Pasal 4

- (1) Standar harga satuan digunakan sebagai acuan pengadaan barang milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah, dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah tercantum dalam katalog elektronik dapat berpedoman pada harga yang tersedia dalam katalog elektronik.
- (2) Penggunaan harga yang tersedia dalam katalog elektronik sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuktikan dengan cetakan harga katalog elektronik yang berlaku pada saat proses pengadaan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat pengadaan barang dan jasa yang harganya lebih tinggi dan/atau belum tercantum dalam peraturan bupati ini atau katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perangkat Daerah dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai harga pasar.
- (2) Penggunaan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil survei harga pasar dengan 3 (tiga) referensi yang berbeda atau satuan biaya resmi lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disertai surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
- (3) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Nomor 961) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU


Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN 2025 NOMOR 983

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN  
NOMOR : 20 TAHUN 2025  
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Golongan/Pangkat :  
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Barang/jasa yang jenis, spesifikasi dan harganya disebut dalam Lampiran Surat Pernyataan ini tidak tercantum dalam Standar Harga Satuan sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor ..... Tahun .....
2. Harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan hasil survey harga yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Saya bertanggungjawab secara mutlak atas pengabdian barang/jasa yang dimaksud dalam Lampiran Surat Pernyataan ini, yang telah mengakibatkan pengeluaran keuangan daerah dan bersedia untuk dituntut di hadapan Pengadilan Pidana apabila terbukti bahwa pengeluaran keuangan daerah tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Demikian surat pernyataan ini dibuat guna keperluan.

Bolaang Uki, 202...  
Kepala PA/KPA

.....  
Pangkat  
NIP

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	